



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 121/PL.02.4-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI/TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TORAJA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, maka perlu menetapkan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Memperhatikan: 1. Surat Bupati Toraja Utara Nomor 72/Kesbangpol/IX/2020 Perihal Penetapan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 170a/PL.02.4-BA/7326/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI/TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi/Tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi/Tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah untuk mengatur dan menertibkan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,

MARKUS REGO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA TORAJA UTARA NOMOR
121/PL.02.4-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN LOKASI/TEMPAT PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA
UTARA TAHUN 2020.

DAFTAR LOKASI/TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA
UTARA TAHUN 2020

I. Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye

No	Uraian	Kecamatan
1	Perbatasan Toraja Utara dan Tana Toraja	Kecamatan Kesu'
2	Simpang Tedong Bonga	Kecamatan Kesu'
3	Simpang Jembatan Salu Sopai-Langda	Kecamatan Salu Sopai
4	Perbatasan Toraja Utara dan Tana Toraja-Madandan	Kecamatan Salu Sopai
5	Perbatasan Toraja Utara dan Tana Toraja-Tambunan	Kecamatan Sanggalangi
6	Simpang tiga, arah Buntao' dan arah Kecamatan Rantebua-Tombang Kalua'	Kecamatan Sanggalangi
7	Simpang Kandian Dulang Rantepao Kota	Kecamatan Rantepao
8	Simpang 3 (Bundaran) Jembatan Tallunglipu-Bolu	Kecamatan Tallunglipu
9	Perbatasan Toraja Utara (Kaleakan)	Kecamatan Nanggala
10	Simpang 4 (Jembatan Pasar Pagi arah Malango dan Alfamidi Rantepao Utara dan Selatan	Kecamatan Tallunglipu dan Kecamatan Rantepao
11	Simpang Tiga arah Sa'dan dan arah Kecamatan Sesean Suloara-Pangli	Kecamatan Sesean
12	Wilayah Objek Wisata Pongtorra', Lempe, To' Tombi Lolai	Kecamatan Kapalapitu

13	Simpang Pasar Pindan Kapalapitu	Kecamatan Kapalpitu
14	Wilayah Kota Pangala'	Kecamatan Rindingallo
15	Simpang Tondoklitak-Sapan	Kecamatan Sesean Suloara
16	Wilayah Kelurahan Sapan	Kecamatan Buntu Pepasan

- II. Pemasangan Umbul-umbul di 21 Kecamatan, Tim Pasangan Calon berkoordinasi dengan Camat dan harus mendapat izin tertulis dari Camat dengan memperhatikan larangan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- III. Lokasi/Tempat Pemasangan Spanduk di 151 Kelurahan/Lembang, Tim Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 terlebih dahulu berkoordinasi dengan Lurah/Kepala Lembang dan harus mendapatkan izin tertulis dari Lurah/Kepala Lembang dengan memperhatikan Larangan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- IV. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Tidak menempatkan Alat Peraga Kampanye pada:
 - a. Rumah Ibadah termasuk Halaman;
 - b. Rumah Sakit atau tempat Pelayanan Kesehatan;
 - c. Gedung milik Pemerintah; dan
 - d. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah)
 2. Tetap mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
 3. Lokasi atau tempat yang menjadi milik perseorangan atau Badan Swasta, harus mendapat izin tertulis dari pemilik lokasi atau tempat pemasangan.
 4. Tidak merusak pohon-pohon pelindung dan fasilitas lainnya.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,

MARKUS REGO